



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman
Bedingin Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja, visi dan misi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman pada Tahun Anggaran 2023. LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja adalah dengan melakukan pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) kepada masyarakat.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak.



Kepala

Dilaksanakan secara elektronik oleh
Kelik Sulistyanto
NIP 198303232001121002

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Bedingin Sumberadi Mlati Sleman

Yogyakarta 55282

Telp. +62 274 867585

Faks +62 274 867585

www.lapassleman@kemenkumham.go.id

ipsleman@kemenkumham.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Aspek Strategis.....	4
E. Dasar Hukum.....	6
F. Isu Strategis.....	6
G. Sistematika Laporan.....	6
BAB II ERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman 2020-2024	8
B. Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023	15
BAB III KUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
LAMPIRAN	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu wujud pemerintahan yang bersih yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan wujud pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu organisasi/instansi Pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan secara periodik yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Harapan dari kinerja yang berhasil adalah ketika sasaran/ target dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan kemanfaatannya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara. Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	%	80	100	125,00 %
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	94	100	106,38 %
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80	0	0,00%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85	100	117,65 %
		5. Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85	0	0,00%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	%	80	0	0,00%
2	Meningkatnya Pelayanan	7. Persentase narapidana	%	70	98,84	141,20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
	Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian				%
		8. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	%	99	100	101,01 %
		9. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	%	85	51,6	60,71%
		10. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	%	85	75,94	89,34%
		11. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	%	17	98,76	580,94 %
		12. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	%	31	100	322,58 %
		13. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	%	72	62,29	86,51%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	14. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	85	100	117,65 %
		15. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	%	80	100	125,00 %
		16. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	%	85	100	117,65 %
		17. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	80	100	125,00 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	18. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	1	1	100,00 %
		19. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	1	1	100,00 %
		20. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Layanan	1	1	100,00 %
		21. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1	1	100,00 %
		22. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00 %
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN						119,24 %

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah dalam APBN Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2023 adalah sebesar Rp 11.726.692.000. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 11.619.535.124 atau sebesar 99,09 %.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

Realisasi anggaran perjenis belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	7.353.641.000	7.333.143.317	99,72%
Belanja Barang (52)	4.373.051.000	4.286.391.807	98,02%
Belanja Modal (53)	0	0	0,00%
Total	11.726.692.000	11.619.535.124	99,09%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LkjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LkjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan LkjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Manfaat LkjIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LkjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar

terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) kepada masyarakat, sehingga pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Potensi Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Potensi Sumber Daya Manusia

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Jumlah Pegawai Berdasarkan																	
Golongan				Pendidikan												Jenis Kelamin	
IV	III	II	I	S2		Sarjana		DIII		SLTA		SLTP		SD		L	P
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
4	75	31	0	8	2	37	12	4	3	42	3	0	0	0	0	91	20

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Memasyarakatkan kembali narapidana/ anak didik pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman menyelenggarakan **FUNGSI :**


1. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak didik Pemasyarakatan;
2. Melakukan Bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja melalui bengkel kerja produktif;
3. Melakukan bimbingan hukum dan kerohanian Narapidana/ Anak didik Pemasyarakatan;
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
3. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja
4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dapat digambarkan pada gambar di bawah ini :

*Struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*



Pada masing-masing tingkatan jabatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: Melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

b. Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi ini mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan narapidana/ Anak didik pemsyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Binadik mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan registrasi dan membuat 3okum33or serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik dan memberikan bimbingan pemsyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik pemsyarakatan. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari beberapa Sub Seksi, yaitu:

a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas pencatatan dan membuat 3okum33or serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik dan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, pengusulan asimilasi, CMK, CMB, PB, dan CB.

b. Sub Seksi Perawatan

Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana/ anak didik pemsyarakatan, berupa pelayanan kesehatan serta ketersediaan makanan dan minuman bagi WBP.

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan saran kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan mengelola hasil kerja serta mempersiapkan fasilitas sarana kerja (bengkel kerja produktif).

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamanan dan bertugas serta menyusun laporan di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

a. Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta pengawalan terhadap WBP yang keluar Lapas.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsyarakatan

Kepala Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kalapas. Kepala Pengamanan Lembaga Pemsyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Masyarakat;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana/ anak didik masyarakat;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan akuntabilitas instansi pemerintah ini disusun untuk menyajikan gambaran pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah ini adalah untuk mengetahui kinerja dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman Tahun Anggaran 2023.

D. Aspek Strategis


1. Potensi

Potensi pengembangan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan system masyarakat secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut :

a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64 tahun disebut sebagai usia produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Desember 2023 sebanyak 312 orang dengan rata-rata usia terendah 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 tahun.

Data Usia Produktif Tahanan dan Narapidana



Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimbas

Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata tahanan dan narapidana berada pada posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman melalui kegiatan pembinaan ketrampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis, manufaktur dan jasa.

b. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran 2023 sejumlah Rp. 14.706.087. Dari jumlah penerimaan tersebut salah satunya berasal dari hasil pembinaan keterampilan berupa hasil karya Warga Binaan Masyarakat sebesar Rp. 11.001.000 atau 74,81%.

2. Permasalahan

Dalam pencapaian kinerjanya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman juga terdapat kendala-kendala yang dihadapinya diantaranya : Bangunan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan, Kurang Maksimalnya Dana Pembinaan, Kendala Pada Sarana dan Prasarana Pembinaan Kegiatan Kerja, Kendala Pada Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sudah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi masih juga ada masalah dan hambatan yang selama ini berdampingan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, kendala kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Sleman diantaranya:

1. Bangunan dan Kapasitas Hunian

Sampai dengan akhir Desember 2023 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan terjadi tercatat rata-rata sejumlah 312 orang, tentu hal ini menjadi hambatan dalam proses pembinaan Narapidana dan rawan terhadap pelanggaran keamanan serta ketertiban.

Tembok pagar pembatas yang ada saat ini belum memenuhi memadai karena belum sesuai dengan standar bangunan khusus Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung Administrasi dan Pembinaan Kegiatan Kerja

Peralatan pendukung layanan administrasi baik fasilitatif maupun teknis. Yang paling utama adalah jaringan listrik yang berfungsi mendukung seluruh layanan. Selain itu pendukung layanan administrasi yang ada saat ini belum mencukupi dalam memenuhi tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu pembinaan kegiatan kerja terkendala pada tempat untuk memberi pembekalan kepada narapidana, hal ini dikarenakan karena sarana prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman kurang memadai untuk dilakukannya pembinaan.

Khususnya terkait dengan pengelolaan administrasi fasilitatif dan pemenuhan layanan administrasi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Sistem Database Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman terkendala dengan kondisi jaringan listrik yang tidak sesuai standar keselamatan yang menyebabkan terjadinya konsleting pada beberapa titik utama kelistrikan serta kurangnya jumlah peralatan pendukungnya berupa komputer yang digunakan untuk melakukan administrasi persuratan dan administrasi lainnya, seiring dengan perjalanan menuju e-government yang harus diimbangi dengan peralatan yang memadai dan pemantauan proses perkembangan pembinaan dari mulai tahanan masuk, putusan perkara sampai dengan proses pengeluaran narapidana baik integrasi maupun habis masa pidana khususnya self service bagi warga binaan pemasyarakatan pada tiap-tiap blok hunian.

Adapun ruang bengkel kerja yang digunakan untuk melakukan pembinaan latihan kerja keterampilan pada narapidana menjadi satu dengan kantor Sub Seksi kegiatan Kerja, bahkan juga menjadi satu dengan gudang penyimpanan barang-barang hasil pembinaan latihan kerja keterampilan warga binaan pemasyarakatan dan memanfaatkan blok F berdampingan dengan blok mapenaling. Selain itu, kampung asimilasi saat ini memanfaatkan lahan sempit yang berlokasi diluar belakang gedung, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan jenis pelatihan ketrampilan.

3. Kendala Pada Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Terbatasnya jumlah petugas yang kompeten tersertifikasi sesuai bidangnya yang menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif karena perbandingan jumlah antara petugas dengan warga binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk

menunjang peningkatan kompetensi SDM petugas pemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
10. Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman 2023.

F. Isu Strategis

Tiga kunci Pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan atau *Back to Basics*, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Pemasyarakatan yang lebih baik.

G. Sistematika Laporan

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman selama Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika laporan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman adalah sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR
Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja
3. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi
 - B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap
 - C. Maksud dan Tujuan
Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja
 - D. Aspek Strategis
Sub bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - E. Isu Strategis
Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.
 - F. Sistematika Laporan
Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.
4. BAB II PERENCANAAN KINERJA
- A. Rencana Strategis
Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/ strategi dalam upaya pencapaian kinerja.
 - B. Perjanjian Kinerja
Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi
Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan organisasi
 - B. Realisasi anggaran
Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan apa yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
 - C. Capaian Kinerja Anggaran
Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA
6. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasyarakatan periode tahun 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memberikan dukungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

"Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat

dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggaran hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata "*profesional*" diadaptasi dari bahasa Inggris "*profess*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*professus*" yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Visi penyelenggaraan Pemasyarakatan Ditjenpas Tahun 2020-2024

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Pemasyarakatan yang Profesional adalah : 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud : 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi)

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
2. institusi masyarakat akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan masyarakat produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna	2. Keamanan dan ketertiban di UPT masyarakat terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Masyarakat mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Masyarakat memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Masyarakat

2. Misi

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Masyarakat melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Masyarakat serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - 1) Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
 Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Masyarakat juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Masyarakat akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
 - 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) **Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya**
- 2) **Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan**
- 3) **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan**
- 4) **Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi**

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka tujuan pembangunan pemasarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu **Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang**

Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu **Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;**
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu :
 - a. **Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;**
 - b. **Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;**
 - c. **Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.**
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu **Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan**

Sedangkan rumusan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemasarakatan;
2. Terbangunnya kelembagaan yang profesional, akuntabel, transparan berbasis kinerja;
3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan;
4. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan;
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman;
6. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan;
7. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat;
8. Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran yang ditetapkan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman berdasarkan visi, misi dan program pembinaan dan penyelenggaraan pemasarakatan kegiatan penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah yaitu sebagai berikut:

Sasaran Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman

SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba
SK 21	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
	Jumlah Layanan Perkantoran
	Jumlah Kendaraan Bermotor
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
	Jumlah Gedung/Bangunan
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

5. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi

- permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
 3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
 4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
 5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

6. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran berfungsi sebagai perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan. Kerangka pendanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Kerangka Pendanaan dalam kurun waktu 2020-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN			
		2021	2022	2023	2024
5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah					
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	251.865	983.343	1.032.509	1.083.020
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	49.934	114.584	121.616	127.697
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1.889.810	2.158.836	2.266.849	2.387.352
SK 21	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	9.228.656	10.372.641	10.383.479	10.674.216

B. Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (*Output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan sasaran kinerja kegiatan yang akuntabel.

Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023 pada Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatkan Proses Pemeliharaan dan Pemeliharaan Fasilitas Fisik, Pemeliharaan dan Perawatan Hewan Ternak, dan Perawatan Tanaman di Wilayah	1. Persentase kerusakan fasilitas fisik yang dilaporkan ke unit kerja	80%
		2. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		3. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		4. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		5. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		6. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		7. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		8. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		9. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		10. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
2.	Meningkatkan Proses Pemeliharaan dan Pemeliharaan Fasilitas Fisik, Pemeliharaan dan Perawatan Hewan Ternak, dan Perawatan Tanaman di Wilayah	1. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		2. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		3. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		4. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		5. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		6. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		7. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
		8. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%
3.	Meningkatkan Proses Pemeliharaan dan Pemeliharaan Fasilitas Fisik, Pemeliharaan dan Perawatan Hewan Ternak, dan Perawatan Tanaman di Wilayah	1. Persentase keluhan masyarakat yang terdapat di wilayah	80%

Meningkatnya Petyairan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamib yang dapat dicegah	80%	
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahoran/Karyawan/Anak pelaku gangguan kamib	80%	
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamib yang terjadi	80%	
	4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sotier	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaksanaan yang akuntabel tepat waktu
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaa	1 Layanan	
	3. Terpenyutnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	6. Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit	
	7. Jumlah Perlatan dan Fasilitas Perkantoran	19 Unit	
	8. Jumlah Gedung/Bangunan	29 Unit	

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama, merujuk pada LKJIP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021 merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan

untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada. Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Range	Warna	Keterangan
100 – 120	Green	Sangat Memuaskan (<i>Excellent</i>)
80 – 99	Light Green	Memuaskan (<i>Good</i>)
70 – 79	Yellow	Cukup Memuaskan (<i>Caution</i>)
60 – 69	Orange	Kurang Memuaskan (<i>Poor</i>)
< 60	Red	Tidak Memuaskan (<i>Very Poor</i>)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasaryakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Hasil Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Sleman secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :


1. **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	%	80	100	125,00%

Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	94	100	106,38%
	3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80	0	0,00%
	4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85	100	117,65%
	5. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85	0	0,00%
	6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	%	80	60	75,00%
	NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN				

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah ditetapkan sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun realisasinya tahun 2023 adalah sebesar 58,17. Perbandingan grafik capaian Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah



Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, capaian sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 29,33 %.

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah adalah sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Jumlah Rata-Rata Tahanan/ Narapidana/ Anak Didik yang menerima layanan makanan

NO	Bulan	Jumlah tahanan/ narapidana/ anak didik yang menerima layanan makanan
1	Januari	9.386
2	Februari	8.669
3	Maret	9.916
4	April	9.812
5	Mei	8.871
6	Juni	9.259
7	Juli	10.063
8	Agustus	10.253
9	September	10.209
10	Oktober	9.725
11	November	9.411
12	Desember	8.434
JUMLAH		114.008
Jumlah Rata-Rata		312

Sumber : Subseksi Perawatan

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar merupakan hasil dari Jumlah Rata-Rata Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang terpenuhi layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar dikalikan 100%.

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Tahanan /Narapidana/Anak}}{\text{Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang terpenuhi layanan makanan}} \times 100\% = \frac{312}{312} \times 100\% = 100\%$$

Sampai dengan tahun 2023, Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	$\frac{312}{312} \times 100\% = 100\%$	125%

Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terpenuhi 100 % dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 125%.

2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pada Masa Sebelum Sakit, yaitu:

a. Mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*).

Sejumlah kegiatan dalam rangka *health promotion* telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan.

b. Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (*specific protection*).

Bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki penyakit khusus diberikan perawatan rutin.

2. Pada Masa Sakit, yaitu :

a. Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*).

b. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (*disability limitation*).

c. Rehabilitasi (*rehabilitation*).

Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeriksakan diri atau terdektesi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

Jumlah Kunjungan Berobat

No	Bulan	Jumlah kunjungan berobat
1	Januari	762
2	Februari	490
3	Maret	540
4	April	686
5	Mei	743
6	Juni	452
7	Juli	711
8	Agustus	745
9	September	689
10	Oktober	845
11	November	810
12	Desember	782
JUMLAH		8255
Jumlah rata-rata kunjungan berobat Tahanan /Narapidana/Anak periksa		688

Sumber : Subseksi Perawatan

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas merupakan hasil dari Jumlah Kunjungan Periksa Tahanan dan narapidana dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah rata-rata kunjungan periksa tahanan dan narapidana}}{\text{Jumlah rata-rata Tahanan /Narapidana/Anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif)}} \times 100\%$$

$$\frac{688}{688} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	$\frac{688}{688} \times 100\% = 100\%$	106,38%

Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terpenuhi 100% dari target yang ditentukan sebesar 94%. Hasil capaian kinerja sebesar 106,38 %.

3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya.

Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini.

Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

Jumlah penerima layanan penanganan gangguan mental

NO	BULAN	Jumlah penerima layanan penanganan gangguan mental
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

Sumber : Subseksi Perawatan

Dari tabel diatas, tidak ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental yang telah tertangani pada tahun 2023. Untuk mengetahui capaian dari

indikator kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani merupakan hasil dari Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dibagi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mengalami gangguan mental dapat tertangani}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Pada tahun 2023, Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	0%

Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani terpenuhi 0% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 0,00 %. Hal tersebut dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang ditangani.

4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan lanjut usia merupakan sebuah upaya kesehatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia. Dari sejumlah 312 Narapidana/Tahanan/Anak, jumlah lansia rata-rata sejumlah 8 orang atau 2,53% dari jumlah rata-rata Narapidana/Tahanan/Anak.

Jumlah Lansia yang periksa

No	Bulan	Jumlah lansia yang periksa
1	Januari	8
2	Februari	8
3	Maret	7
4	April	7
5	Mei	7
6	Juni	7
7	Juli	8
8	Agustus	8
9	September	8
10	Oktober	11
11	November	10
12	Desember	10
Jumlah		99
Jumlah rata-rata		8

Sumber : Subseksi Perawatan

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana lansia dibagi Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah rata-rata tahanan/narapidana lansia}}{\text{Jumlah rata-rata tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}} \times 100\% = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	117,65%

Capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar terpenuhi 100% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 117,65%.

5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

Jumlah Disabilitas yang Periksa

No	Bulan	Jumlah disabilitas yang periksa
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

Sumber : Subseksi Perawatan

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) dibagi Jumlah berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)}}{\text{Jumlah berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Pada tahun 2023, Tahanan/ Narapidana/ Anak tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	0,00%

Capaian Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar terpenuhi 0% dari target yang ditentukan sebesar 85%. Hasil capaian kinerja sebesar 0,00 %. Hal tersebut dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tidak terdapat tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (*Disabilitas*), sehingga tidak terdapat tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (*Disabilitas*) mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*acquired immunodeficiency syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Dari sejumlah 312 Narapidana/Tahanan/Anak terdapat rata-rata penderita HIV-AIDS sebanyak 2 orang.

Jumlah Penderita HIV-AIDS dan TB

No	Bulan	Penderita HIV-AIDS	Yang ditangani (Ditekan jumlah virusnya)	TB Positif	Sembuh
1	Januari	1	1	0	0
2	Februari	1	1	0	0
3	Maret	1	1	0	0
4	April	1	1	0	0
5	Mei	1	1	0	0
6	Juni	3	1	0	0
7	Juli	2	1	0	0
8	Agustus	2	1	0	0
9	September	2	1	0	0

10	Oktober	2	1	0	0
11	November	2	1	0	0
12	Desember	2	1	0	0
JUMLAH		20	12	0	0
Jumlah Rata-Rata		2	1	0	0

Sumber : Subseksi Perawatan

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) merupakan hasil dari Jumlah Jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV-AIDS dan TB Positif yang berhasil ditangani dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV-AIDS dan TB Positif dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV-AIDS dan TB yang berhasil ditangani}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV-AIDS dan TB}} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 60\%$$

Pada tahun 2023, keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	$\frac{1}{2} \times 100\% = 60\%$	75,00%

Capaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) sejumlah 1 orang dan TB Positif (berhasil sembuh) terpenuhi 60% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 75,00 %. Hal tersebut dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tidak terdapat tahanan/narapidana/anak dengan penyakit menular TB Positif, sehingga tidak terdapat tahanan/narapidana/anak dengan penyakit menular TB Positif yang berhasil ditangani.


2. Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	%	70	98,84	141,20%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	%	99	100	101,01%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	%	85	51,6	60,71%
		4. Persentase narapidana yang	%	85	75,94	89,34%

		mendapatkan hak Pendidikan				
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	%	17	0	0,00%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	%	31	100	322,58%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	%	72	62,29	86,51%
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN						114,48%

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi, ditetapkan sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun realisasinya tahun 2023 adalah sebesar 109,67. Perbandingan grafik capaian Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Indikator Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi



Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 4,67. Penurunan tersebut karena adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait perbandingan jumlah narapidana dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk diberikan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi sehingga mempengaruhi nilai capaian kinerja.

1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemsarakatan yang ada di Lapas.

Penilaian pembinaan kepribadian narapidana

Nomor	Bulan	Jumlah narapidana yang dinilai	Jumlah narapidana yang nilainya baik
1	Januari	159	159
2	Februari	158	158
3	Maret	162	162
4	April	150	150
5	Mei	162	162
6	Juni	161	150
7	Juli	198	198
8	Agustus	224	224
9	September	223	223
10	Oktober	219	219
11	November	222	214
12	Desember	225	216
Jumlah		2263	2235
Jumlah rata-rata		189	186

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimpas

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan penilaian pembinaan kepribadian narapidana pada SPPN tahun 2023 adalah sebanyak 189 orang, sedangkan jumlah narapidana yang nilainya baik adalah sebanyak 186 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	$\frac{186}{189} \times 100\% = 98,86\%$	141,20%

Capaian Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2023 menunjukkan proses pembinaan narapidana terhadap perubahan perilaku narapidana pada variabel pembinaan kepribadian dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2023, persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian adalah sebesar 98,86% dari target yang telah direncanakan sebesar 70% dengan nilai capaian kinerja sebesar 141,20%.

2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak di antaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Proses pemberian remisi telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) versi 3.6.1 Fitur Remisi Online yang telah terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi alat ukur adalah pemberian remisi dalam satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang mendapatkan remisi.

Pemberian hak remisi narapidana

Remisi	Target	Tercapai
Remisi Khusus Anak Nasional	0	0

Remisi	Target	Tercapai
Remisi Khusus Imlek	0	0
Remisi Khusus Sakit Berkepanjangan	0	0
Remisi Khusus Nyepi	0	0
Remisi Khusus Lansia	0	0
Remisi Khusus Idul Fitri	103	103
Remisi Umum	149	149
Remisi Khusus Natal	19	19
Jumlah	271	271

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimpas

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat pada Tahun 2023 adalah sebanyak 271 orang, sedangkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada Tahun 2023 adalah sebanyak 271 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	$\frac{271}{271} \times 100\% = 100\%$	101,01%

Capaian pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian remisi kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk Tahun 2023, target persentase narapidana yang mendapatkan remisi direncanakan sebesar 99% namun dapat diselesaikan dengan melampaui target yaitu sebesar 100% dengan jumlah seluruh pemberian layanan remisi adalah 271 orang.

3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 147 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi di rumah. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB pada tahun 2023 adalah 67 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB dan CMB tersebut adalah sebagai berikut:

Pemberian hak integrasi narapidana

Bulan	Permohonan litmas				Usulan				Pelaksanaan			
	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah
Januari	4	0	2	16	3	0	1	3	2	0	2	3
Februari	6	0	0	6	2	0	0	18	4	0	1	18
Maret	2	0	3	3	2	0	0	7	1	0	1	7

Bulan	Permohonan litmas				Usulan				Pelaksanaan			
	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah
April	3	0	8	8	5	0	1	5	2	0	1	5
Mei	1	0	2	9	2	0	0	8	3	0	3	8
Juni	1	0	1	0	3	0	6	6	0	0	0	6
Juli	10	0	2	0	7	0	6	0	4	0	7	0
Agustus	14	0	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0
September	17	0	10	0	11	0	4	0	9	0	2	0
Oktober	16	0	1	0	8	0	11	0	9	0	6	0
November	17	0	8	0	25	0	2	0	6	0	4	0
Desember	14	0	5	0	4	0	1	0	17	0	3	0
JUMLAH	105	0	48	42	72	0	32	47	58	0	32	47
	346								137			

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimpas

Jumlah narapidana yang terpenuhi hak integrasinya

Integrasi	Jumlah yang telah memenuhi hak integrasi	Jumlah rata-rata narapidana/ tahanan/ anak	%	Keterangan
Permohonan Litmas	195	312	62,50%	Masih menjalani pidana di Lapas
Usulan Integrasi	151	312	48,40%	Masih menjalani pidana di Lapas
Pelaksanaan Integrasi	137	312	43,91%	Telah menjadi Klien Bapas

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimpas

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk diusulkan litmas sebanyak 195 orang dan usulan integrasi sebanyak 151 orang, sedangkan yang telah melaksanakan integrasi sebanyak 137 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	$\frac{483}{936} \times 100\% = 51,60\%$	60,71%

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian layanan program reintegrasi sosial berupa PB, CB dan CMB kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk Tahun 2023, target persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) direncanakan sebesar 85% namun tercapai sejumlah 60,71% dengan jumlah narapidana yang telah memenuhi syarat mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB dan CMB), yaitu Permohonan Litmas ke Balai Pemasyarakatan sejumlah 195 orang, Usulan Integrasi sejumlah 151 orang dan narapidana yang telah melaksanakan integrasi sejumlah 137 orang.

4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas sebagai warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya namun tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan.

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah pendidikan Bela Negara yang diwujudkan dengan pendidikan kepramukaan bekerjasama dengan Kwartir Cabang Kabupaten Sleman. Dari 312 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, sejumlah 240 mengikuti pendidikan kepramukaan tersebut yang diselenggarakan tahun 2023.

Jumlah Narapidana yang mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	20
2	Februari	20
3	Maret	20
4	April	20
5	Mei	20
6	Juni	20
7	Juli	20
8	Agustus	20
9	September	20
10	Oktober	20
11	November	20
12	Desember	20
Jumlah		240

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimpas

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2023 sebanyak 240 orang dari jumlah rata-rata Tahanan/ Narapidana/ Anak sebanyak 312 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	$\frac{240}{312} \times 100\%$ = 75,94 %	89,34%

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian hak pendidikan kepada narapidana dapat diselesaikan namun belum memenuhi target sesuai dengan yang telah direncanakan selama satu tahun. Untuk tahun 2023, target persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan direncanakan sebesar 85% selama satu tahun dapat diselesaikan sebesar 75,94%.

5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga

mengamanatkan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

Narapidana dengan resiko tinggi

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

Sumber : Sub Seksi Registrasi dan Bimpas

Tabel diatas menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tidak terdapat narapidana dengan resiko tinggi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan Lembaga Pemasyarakatan Medium Security yang melaksanakan pembinaan kepada narapidana dengan resiko sedang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	$\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	0,00%

Capaian pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2023, target Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin direncanakan sebesar 17% dan dapat diselesaikan sebesar 0,00%. Hal tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tidak ada narapidana dengan resiko tinggi sehingga tidak ada narapidana dengan resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.

6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman yaitu :

1. Pelatihan Sofa dan Desain Interior bulan Maret 2023 yang diikuti oleh 10 orang narapidana.

*Narapidana yang mengikuti
Pelatihan Sofa dan Desain Interior bersertifikat*

NO	NAMA	NO REGISTRASI	PASAL	VONIS	ALAMAT
1	WASIS	BI DP 39/2023	363	1 Thn 0 Bln	BANDUNG BARU KADYANGAN KOTA AGUNG BARAT TANGGAMUS LAMPUNG
2	DREDO MARADONA	BI DP 129/2022	363	1 Thn 3 Bln	TESALPUYANG RT.25 RW.12 KENTENGSAH KEC. CANDIIRIHO KAB. TEMANGUNG JAWA TENGAH
3	PRAYUDITA	BI DP 150/2022	303	0 Th 10 Bln	JAMBAYAN RT.01 RW.01 JAMBAYAN KARANGANOM KLATEN JAWA TENGAH
4	HEXKO PRIWANTO	BI DP 138/2022	363	1 Thn 0 Bln	DS FUJAR INDAH, FUJAR INDAH GUNUNG MEGANG, NIJARA ENVI SUMATERA SELATAN
5	LUKMAN FRIYANTO	BI DP 77/2018	363	2 Thn 0 Bln	TLOOO PAMUKTI BARU PRAMBANAN KLATEN, JAWA TENGAH
6	AHMAD RIFAT	BI DP 82/2022	363	1 Thn 3 Bln	KALI DADAP I RT.07 SELDFAMICHO IMOGIRI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
7	FX HENDRA SANIYA	BI DP 172/2022	363	0 Thn 10 Bln	IL MERASARI 1/27 RT.02 RW.08 SURAHISEN ARCANANIK BANDUNG JAWA BARAT
8	NANANG KRISYANTO	BI DP 143/2023	170	12 Thn 0 Bln	SARAGAN RT.01 RW.05 RANDOWOHARJO KEC. SLEMAN EAS SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
9	ANDI EURNAWAN	BI DP 196/2022	372	1 Thn 4 Bln	NITIRAN TIMUR RT.02 RW.10 SEMANU KEC. SEMANU KAB. GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
10	WIDARTO	BI DP 140/2022	170	12 Thn 0 Bln	JOMBORAN RT.03 RW.15 DONOKERTO TURI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sumber : Subseksi Kegiatan Kerja

2. Pelatihan Perbengkelan dan Kewirausahaan yang dilaksanakan pada bulan April 2023 yang diikuti oleh 10 orang narapidana.

*Narapidana yang mengikuti
Pelatihan Perbengkelan dan Kewirausahaan bersertifikat*

NO	NAMA	NO REGISTRASI	PASAL	VONIS
1	WILHARD	BI DP 131/2022	170	00 Thn 1 Bln
2	ADAM RAHMAD D	BI DP 106/2022	81	1 Thn 1 Bln
3	BAGUS MURDHO	BI DP 200/2022	363	1 Th 7 Bln
4	ALVIN FERDIAN	BI DP 105/2022	363	1 Thn 0 Bln
5	VITA PRAYOGA	BI DP 180/2022	363	0 Thn 6 Bln
6	ABDULLAH SHANTO	BI DP 171/2022	363	0 Thn 5 Bln
7	SLAMET SETYAN	BI DP 188/2022	363	0 Thn 0 Bln
8	RENAN CAHYO WIBISONO	BI DP 183/2022	363	0 Thn 1 Bln
9	TRU NARWANTO	BI DP 111/2022	363	1 Thn 1 Bln
10	DNAN TUNGUNG	BI DP 194/2022	374	1 Thn 6 Bln

Sumber : Subseksi Kegiatan Kerja

3. Pelatihan Pastry dan Bakery bulan Juli-September 2023 yang diikuti oleh 10 orang narapidana.

*Narapidana yang mengikuti
Pelatihan Pastry dan Bakery bersertifikat*

NO	NAMA	PASAL	VONIS
1	M. H. PAMUNGKAS	372	1 Thn 4 Bln
2	WICHO SANTOSO	372	2 Thn 6 Bln
3	M. HAMBAD BHO SAPUTRA	170	5 Th 0 Bln
4	ENDO PARMONO	81	5 Thn 0 Bln
5	CUCUN SETYANTO	372	2 Thn 0 Bln
6	M. RAFLIS	296	1 Thn 2 Bln
7	DEDE HARTAWAN	363	1 Thn 0 Bln
8	SAHBA ELAELIS	ITE	0 Thn 10 Bln
9	SHARIFO PRASETYO LIMBORO	82	4 Thn 0 Bln
10	MANEKANITAH	ITE	0 Thn 6 Bln

Sumber : Subseksi Kegiatan Kerja

- Pelatihan AC dan Teknik Pendingin bulan Oktober-Desember 2023 yang diikuti oleh 10 orang narapidana

*Narapidana yang mengikuti
Pelatihan AC dan Teknik Pendingin bersertifikat*

NO	NAMA	PASAL	VONIS
1	JAMB	303	1 Thn 3 Bln
2	DWI NANTO	303	0 Thn 10 Bln
3	WANTU WISANTO	363	1 Thn 2 Bln
4	NUKRIHO SANTOSO	303	1 Thn 0 Bln
5	SUKITO	372	1 Thn 10 Bln
6	OKO DARMAWAN	LAJ RE NO 192219	0 Thn 7 Bln
7	ALYSIUS GONZAGA L Y	363	2 Thn 6 Bln
8	AGUNG PURWO SANTOSO	204	6 Thn 0 Bln
9	WIDARITO	170	12 Thn 0 Bln
10	MOCH SHOGI	36	1 Thn 3 Bln

Sumber : Subseksi Kegiatan Kerja

- Pelatihan Batik “Sibori” yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023 yang diikuti oleh 40 orang narapidana.

*Narapidana yang mengikuti
Pelatihan Batik “Sibori” bersertifikat*

NO	NAMA	NO REGISTRASI	PASAL	VONIS
1	YULI ANTORO	Bi DP 85/2023	310	2 THN
2	SYARIFUDIN ANJAS Y	Bi DP 87/2023	UUD	1 THN
3	AGUNG DANI AFianto	Bi DP 85/2023	363	1 THN
4	AGUS SISWANTO	Bi DP 62/2023	372	1 THN 4 BLN
5	ZAGHLUL PASHA	Bi DP 129/2022	170	2 THN 10 BLN
6	DHIMAS TAUFAN	Bi DP 61/2023	363	6 BLN
7	ANAS BUDI WALUYO	Bi DP 73/2023	80	9 THN
8	MUHAMMAD ANDRI WIBOWO	Bi DP 15/2023	372	1 THN 6 BLN
9	AMBROSIUS EDWIN	AIV DP 08/2023	170	3 THN
10	MUHAMMAD FATIH	Bi DP 23/2023	363	1 THN 4 BLN
11	DIEO ANGGI PUTRA UTAMA	Bi DP 84/2023	372	10 BLN
12	SLAMET SETYADI	Bi DP 189/2022	363	1 THN 8 BLN
13	JANUAR	Bi DP 50/2023	362	1 THN 4 BLN
14	EKO SUDARTO	Bi DP 55/2023	374	2 THN
15	ADE SUTRISNA	Bi DP 63/2023	372	2 THN
16	YUSTIN PRATAMA	Bi DP 67/2023	363	1 THN 6 BLN
17	M. ISNAWAN	Bi DP 14/2023	310 KUHP	6 BLN
18	DEVAN EKA SAPUTRA	Bi DP 53/2023	378	2 THN 6 BLN
19	R HENDRIK PRAMUNTORO	Bi DP 165/2022	281	8 THN 6 BLN
20	BAGAS NUGROHO	Bi DP 200/2022	365	2 THN 3 BLN
21	SHANDRO PRASETYO UMBORO	AV DP 01/2023	82	5 THN 6 BLN
22	WAHYU NUGROHO	Bi DP 192/2022	365	10 BLN

NO	NAMA	NO REGISTRASI	PASAL	VONIS
23	MAGNA BUMI PUTRA	BI DP 79/2023	372	2 THN 6 BLN
24	JANUAR	BI DP 50/2023	362	1 THN 4 BLN
25	KRESNA BUDI HUTOMO	Bila DP 55/2023	363	10 BLN
26	RAKIAN RANGGA	BI DP 84/2023	363	1 THN 6 BLN
27	ALVIN EKA HERYANTO	BI DP 77/2023	170	9 THN
28	DWI NURDIYANTO	BI DP 65/2023	363	1 THN 4 BLN
29	SUNUJAJI	BI DP 66/2023	363	1 THN 6 BLN
30	DIMAS ADE ISNKANDAR	BI DP 68/2023	378	2 THN
31	ADI PUTRA MAHENDRA JAYA	Bila DP 81/2023	372	1 THN
32	NANANG WIJAKSONO	Bila DP 14/2023	310	6 BLN
33	RIZKY FIRMANSYAH	BI DP 75/2023	80	9 THN
34	SULISTYO KUNCORO JATI	BI DP 43/2023	81	7 THN
35	WIDARTO	BI DP 140/2022	170	12 THN
36	TRI HARYANTO	BI DP 211/2022	365	2 THN 3 BLN
37	I RAI NURIMAN WEDA	BI DP 124/2022	81	12 THN
38	ROSO WIDADI	BI DP 43/2022	365	2 THN 6 BLN
39	TOHARUDIN WIDODO	BI DP 46/2023	372	1 THN 10 BLN
40	SUGITO	BI DP 18/2023	372	1 THN 10 BLN

Sumber : Subseksi Kegiatan Kerja

Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi merupakan hasil dari Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi Jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}} \times 100\%$$

$$\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2023, Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	$\frac{40}{40} \times 100\%$ = 100%	322,58%

Capaian pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian pelatihan keterampilan dan bersertifikasi kepada narapidana dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk Tahun 2023, target persentase narapidana yang terampil dan bersertifikasi adalah sebesar 31% dan dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan sebesar 100%, yaitu sejumlah 40 orang.

7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Kegiatan industri di Lapas terdiri dari kegiatan industri manufaktur dan jasa, kegiatan agribisnis pertanian dan perkebunan serta kegiatan agribisnis perikanan dan peternakan. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap *assesment* sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki.

Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2021 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penyusunan modul e-commerce berbasis android dan IOS, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan masyarakat serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Adapun rincian rata-rata narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif

No	Jenis Kegiatan	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif
1	Agribisnis	24
2	Industri Manufaktur	161
3	Jasa	114
Jumlah		299
Jumlah Rata-Rata narapidana yang bekerja dan produktif		25

Sumber : Subseksi Kegiatan Kerja

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang bekerja dan produktif diukur dengan formasi penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ Narapidana yang bekerja dan produktif} &= \frac{\text{Jumlah Rata - Rata narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang terampil dan bersertifikat}} \\ &= \frac{25}{40} \times 100\% = 62,29\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang bekerja dan produktif :

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	$\frac{25}{40} \times 100\%$ = 62,29%	86,51%


Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian pembinaan kemandirian kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2023, target persentase narapidana yang bekerja dan produktif direncanakan sebesar 72 % namun dapat diselesaikan sejumlah 62,29% dibawah target dengan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif rata-rata sebanyak 25 orang. Tidak tercapainya target disebabkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia petugas pendamping narapidana.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	85	100	117,65%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	%	80	100	125,00%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	%	85	100	117,65%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	80	100	125,00%
Jumlah						121,32%

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar ditetapkan sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun realisasinya Tahun 2023 adalah sebesar 117,65 %. Perbandingan grafik capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Indikator Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar



Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pada Tahun 2023 ditetapkan target indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan sebesar 80% sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Data pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sesuai Standar Layanan Pengaduan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pengaduan yang telah ditindaklanjuti

No	Pengaduan	Jumlah	Keterangan
1	Selesai	1	1 Pengaduan tidak terbukti
2	Belum Selesai	0	-
Jumlah		1	-

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Untuk mengukur capaian realisasi dengan perhitungan persentase pengaduan yang berhasil diselesaikan secara kumulatif, maka digunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	117,65%

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar terpenuhi. Adanya pengaduan yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti.

2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang

dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman.

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman.

Deteksi dini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan penggeledahan blok hunian secara periodik terjadwal dan insidental.

Pelaksanaan penggeledahan blok hunian

NO	BULAN					
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	05/01/2023	02/02/2023	04/03/2023	03/04/2023	03/05/2023	05/06/2023
2	11/01/2023	09/02/2023	06/03/2023	11/04/2023	05/05/2023	12/06/2023
3	19/01/2023	14/02/2023	10/03/2023	17/04/2023	10/05/2023	22/06/2023
4	-	25/02/2023	17/03/2023	27/04/2023	25/05/2023	23/06/2023
5	-	-	-	29/04/2023	-	-
6	-	-	-	-	-	-

NO	BULAN					
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	03/07/2023	03/08/2023	04/09/2023	03/10/2023	01/11/2023	-
2	10/07/2023	08/08/2023	13/09/2023	10/10/2023	-	21/12/2023
3	18/07/2023	14/08/2023	18/09/2023	16/10/2023	-	25/12/2023
4	25/07/2023	-	26/09/2023	23/10/2023	-	26/12/2023
5	-	-	-	25/10/2023	-	27/12/2023
6	-	-	-	28/10/2023	-	-

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Dari tabel di atas, tanggal 01 November dan 21 Desember 2023 dilaksanakan penggeledahan gabungan dilakukan dengan aparat penegak hukum wilayah Kapanewon Mlati. Selain penggeledahan terjadwal, dalam rangka deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, sejak tanggal 04 November 2023, penggeledahan kamar hunian dilakukan setiap hari oleh petugas regu pengamanan dan petugas administrasi.

Selama tahun 2023 petugas Pemasarakatan telah berhasil melakukan pencegahan atau penggalangan gangguan kamtib di UPT Pemasarakatan, berdasarkan data sebagai berikut :

Pencegahan/ penggalangan gangguan kamtib

No	Jenis pencegahan/ penggalangan	Jumlah pencegahan
1	Penyelundupan Narkoba di P2U	0
2	Kekerasan	4
3	Upaya Pelarian	0
4	Penyelundupan HP	3
5	Pencurian	1
Jumlah		8

Sumber : Arsip Register F Sistem Database Pemasarakatan

Tahun 2023 jumlah Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebanyak 8 kejadian. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang berhasil dicegah}}{\text{Jumlah data kerawanan hasil deteksi dini}} \times 100\%$$

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Maka realisasi tahun 2023 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tercapai 100% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditentukan karena tidak terjadi gangguan kamtib di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman.

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	125%

Keberhasilan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman dalam melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasarakatan pada saat dilakukan pengeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasarakatan.
2. Mengadakan program kegiatan pengeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa/*online*;
3. Terjalannya koordinasi dan sinergitas antar petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman, selain itu dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kabupaten Sleman, seperti BNNP, Polres, TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Register F digunakan untuk mengelola buku Register F yang berisikan catatan pelanggaran WBP. Buku ini secara otomatis dapat mempengaruhi hak WBP terhadap remisi, grasi, kunjungan, PB, CMB, CMK dan lainnya. Sedangkan Register H Sebagai fasilitas pencatatan penghuni yang diasingkan dan diperpanjang pengasingannya meskipun belum tentu diasingkan secara fisik di ruangan khusus.

Data Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib tahun 2023



No	Data	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib yang patuh pada tata tertib	8	-
2.	Jumlah tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	8	-

Sumber : Arsip Register F Sistem Database Pemasarakatan

Perhitungan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh ada Tata Tertib Dibagi Seluruh Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%

Tahun 2023 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib sebanyak 100%.

Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh pada Tata Tertib}}{\text{Seluruh Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\% = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Maka realisasi Tahun 2023 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tercapai 0% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditentukan karena tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang menjadi pelaku gangguan kamtib di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman.

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	117,65%

Keberhasilan deteksi dini dalam pencegahan gangguan kamtib, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Narapidana/ Tahanan/ Anak didik di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman patuh dan taat terhadap tata tertib. Hal tersebut tampak pada tidak adanya gangguan kamtib yang terjadi pada Tahun 2023.

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Data gangguan kamtib

No	Kejadian	Penyebab	Pemulihan kondisi keamanan
1	8	8	8

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tidak melakukan kegiatan Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban, karena tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban.

Penghitungan Jumlah gangguan kamtib yang dipulihkan Dibagi Jumlah peristiwa pemulihan gangguan kamtib dikali 100% .

Tahun 2023 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebanyak 8 kejadian.

Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh pada Tata Tertib}}{\text{Seluruh Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Maka realisasi Tahun 2023 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tercapai 100% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Tidak tercapainya target tersebut karena tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang menjadi pelaku gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	125%


4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	1	1	100,00%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	1	1	100,00%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Layanan	1	1	100,00%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1	1	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00%
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN						100,00%

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun realisasinya Tahun 2023 adalah sebesar 100. Perbandingan grafik capaian Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

*Grafik Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*



Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, capaian Tahun 2023 mencapai nilai maksimal dari tahun 2020 sebesar 100. Peningkatan tersebut karena kegiatan Dukungan Layanan Manajemen Satker di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman telah berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan merupakan dokumen terkait perencanaan yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia yang kemudian dibuat laporan perencanaan tersebut.

Penyusunan rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan dibuat satu tahun sebelum tahun berjalan, sehingga untuk Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan berupa Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga tahun anggaran 2024 Pagu Indikatif.

Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan}}{\text{Dokumen dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang tersusun}} \times 100\% \\ \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%

Sehingga realisasi Tahun 2023 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman harus melakukan pengelolaan atas BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Penatausahaan BMN tersebut bertujuan agar proses penyimpanan dapat dilakukan dengan baik dan teratur yang diwujudkan dalam bentuk Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi .

Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan sebanyak 1 layanan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tahun anggaran 2023 terdapat adanya penambahan asset BMN melalui pengadaan BMN yang sudah dilakukan pencatatan. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan}}{\text{Dokumen Pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang tersusun}} \times 100\% \\ \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	100%

Sehingga realisasi tahun 2023 tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari “*rule government*” menjadi “*good governance*” atau “*from government to governance*”, dari sentralistik ke desentralistik, maka perlu disikapi dan diimbangi dengan PNS yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan tugas.

Keberadaan pegawai pemasyarakatan di era sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh pegawai pemasyarakatan.

Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya.

Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut, yaitu :

1. Webinar Analisis Isu Kebijakan tentang pekerja anak di Sektor Pariwisata
2. Webinar Maintenance Treatment Of Hyperpigmentation; New Update From Combination Niacinamide and Sea Daffodil Dermocosmetic
3. Seminar Meraih Keberkahan dalam Praktik Dokter Gigi
4. Webinar Hukum “Masa Depan Profesi Dokter Gigi”
5. Seminar Pengaruh Lingkungan terhadap Kesehatan Anak dan Lansia
6. Perkembangan Kearsipan di Indonesia dari masa ke masa
7. Silaturahmi dan Diskusi Kearsipan Nasional
8. Dekonstruksi peran Arsiparis, Pengenalan dan Prospek Kearsipan serta Digitalisasi Arsip dan Pengelolaan Arsip Digital
9. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip
10. Workshop Kehumasan
11. Perkembangan Kearsipan di Indonesia dari masa ke masa
12. Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan Batch 1 Tahun 2023
13. “Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/Tahun 2022”
14. Pemasyarakatan saat ini
15. Manajemen resiko
16. Yankomas : eksistensi pemerintah dalam penanganan dugaan pelanggaran ham
17. Akrab bersama inspektorat jenderal
18. Reformasi birokrasi
19. Maju bersama unit pembina sekretariat jenderal
20. Penyelenggaraan pengawasan
21. Mengenal bpsdm hukum dan ham
22. Teknik operasi dan penyelidikan intelijen keimigrasian
23. Kewajiban dan tanggung jawab negara
24. Cuti diluar tanggungan negara
25. Pencegahan dan penangkalan
26. Maju bersama unit sekretaris jenderal
27. Pendaftaran merk
28. Aktualisasi budaya hukum
29. Dasar-dasar pemeriksaan kejelasan dan kesatuan desain industri (ahli pertama)
30. Perseroan perseorangan
31. Webinar "solusi mudah akreditasi klinik bersama pkfi dan lapklin"
32. Bakti sosial "charity with pdgi sleman"
33. Webinar program pencegahan dan pengendalian infeksi (ppi) di klinik
34. Seminar internasional "audio visual archives preservation strategies"

Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tersebut diikuti oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga kinerjanya meningkat.

Tahun 2023 telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 1 Layanan. Berdasarkan hasil rekapitulasi urusan kepegawaian dan keuangan terdapat 34 kegiatan peningkatan kompetensi pegawai baik yang difasilitasi dengan metode MOOC (*Massive Online Open Courses*) maupun yang mandiri. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan}}{\text{Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan yang diikuti}} \times 100\% = \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

Maka realisasi Tahun 2023 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 layanan	1 layanan	100%

4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan sebanyak 1 Layanan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi SAKTI-SPAN Kementerian Keuangan tahun anggaran 2023 tidak ada selisih antara nilai SPAN dan Nilai SAKTI. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah akuntabel karena adanya kesesuaian antara penganggaran dan pelaksanaan anggarannya. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu yang tersusun}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Maka realisasi tahun 2023 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%

5. Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah layanan perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman. Layanan perkantoran pada umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan kantor, pengorganisasian kantor, pengarahan kantor, serta pengawasan kantor.

Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa Pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Tahun 2023 telah dilakukan penyediaan Layanan Perkantoran sebanyak 1 layanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan layanan perkantoran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman telah berjalan dengan baik. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Jumlah layanan perkantoran, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Layanan Perkantoran}}{\text{Jumlah Layanan Perkantoran yang terlaksana}} \times 100\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Maka realisasi Tahun 2023 Jumlah Layanan Perkantoran tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%

Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis 2020-2024, maka data capaian dan presentase kinerja pada tahun 2021, dan Tahun 2023, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaian Rencana Strategis, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Rencana Strategis, maupun untuk evaluasi kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran.

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat	100,00%	-	-	-	-
	Menurunnya residivis	0,32%	-	-	-	-
	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100,00%	-	-	-	-
	Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar	214,80%	-	-	-	-
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	100,00%	-	-	-	-
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	225,00%	-	-	-	-
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	100,00%	-	-	-	-

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	0,00%	-	-	-	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar	100,00%	-	-	-	
	Jumlah Mantan narapidana yang bekerja dan mandiri	117,10%	-	-	-	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	169,39%	-	-	-	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	0,00%	-	-	-	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100,00%	-	-	-	
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	100,00%	-	-	-	
	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	100,00%	-	-	-	
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	100,00%	-	-	-	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian	-	98,00%	98,84%	98,84	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	-	83,41%	100,00%	100	
	Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi	-	93,75%	70,11%	51,60	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	-	102,00%	88,56%	75,94	
	Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi	-	38,00%	30,00%	0	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	0,00%	100,00%	100,00 %	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	-	0,00%	0,00%	100,00 %	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	-	0,00%	0,00%	100,00 %	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	-	0,00%	0,00%	100,00 %	
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak,	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar	-	100,00%	100,00%	100,00 %	
	Persentase tahanan/ narapidana/ anak	-	100,00%	100,00%	100,00 %	

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika	mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas					
	Persentase tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	0,00%	100,00%	0,00%	
	Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	0,00%	0,00%	0,00%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	-	0,00%	0,00%	75,00%	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	-	0,00%	0,00%	0,00%	
Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
	Jumlah layanan perkantoran	-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
	Nilai IKPA	-	98,73	99,22	75,00	
	Nilai SMART	-	86,83	99,75	86,50	

Pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) kepada masyarakat
2. Pemberian penguatan dari pimpinan kepada pelaksana kegiatan tentang arah dan tujuan organisasi serta strategi dalam pencapaian kinerja.

3. Sinergi yang baik antar pelaksana kegiatan sehingga mampu menciptakan situasi kondisi kerja yang kondusif yang berdampak positif terhadap lingkungan serta budaya kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.
4. Dukungan penuh *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Keterbatasan sarana pendukung keamanan dan ketertiban, baik dari segi bangunan maupun sarana prasarana pendukungnya, yang berdampak pada besarnya potensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Keterbatasan anggaran pada kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Ketrampilan yang menjadi *core business* Lembaga Pemasyarakatan. Anggaran merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
3. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan program kerja
4. Terbatasnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif karena perbandingan jumlah antara petugas dengan warga binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk menunjang peningkatan kualitas SDM petugas pemasyarakatan
5. Selain pada petugas Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat kendala pada peralatan pendukung layanan administrasi baik fasilitatif maupun teknis. Adapun pendukung layanan administrasi yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Selain itu pembinaan kegiatan kerja terkendala pada tempat untuk memberi pembekalan kepada narapidana, hal ini dikarenakan karena sarana prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman kurang memadai untuk dilakukannya pembinaan. Ruang pembinaan ketrampilan yang digunakan untuk melakukan pembinaan latihan kerja keterampilan pada narapidana menjadi satu lingkungan dengan kantor Sub Seksi kegiatan Kerja, dan blok mapenaling serta bahkan juga menjadi satu dengan gudang penyimpanan barang-barang hasil pembinaan latihan kerja keterampilan warga binaan pemasyarakatan.

Solusi dari hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman yaitu :

1. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Terdapat 13 (tiga belas) Perjanjian Kerjasama bidang pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dengan pihak ketiga. Selain itu mengusulkan penambahan anggaran di bidang pembinaan.
2. Melakukan substitusi pelaksanaan program kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, sehingga tidak berdampak pada capaian kinerja maupun capaian kinerja anggaran.
3. Menempatkan petugas sesuai dengan latarbelakang pendidikan maupun kompetensi sesuai dengan bidangnya.
4. Mengusulkan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pendukung pembinaan ketrampilan.

B. Realisasi Anggaran


Pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dalam APBN Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tahun 2023. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diberikan anggaran sebesar 11.755.854.000 yang mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. Rp 11.726.692.000 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada belanja bahan makanan narapidana dan belanja pegawai pada satuan kerja lainnya. Realisasi anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 11.662.987.730 atau sebesar 99,09 %, dengan rincian sebagai berikut :

*Realisasi Anggaran
per Klasifikasi Rincian Output*

Kode	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Alokasi	Realisasi	%
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.738.879.000	2.711.489.567	99,00%
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	31.050.000	27.060.000	87,15%
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.857.463.000	8.783.895.557	98,08%
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	60.690.000	60.405.000	99,53%
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	38.610.000	37.105.000	96,10%

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan

*Grafik Realisasi Anggaran
per Klasifikasi Rincian Output*



Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Perbandingan Realisasi Anggaran dalam Rencana Strategis 2020-2024

Data realisasi anggaran pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional penyerapan anggaran, dan juga untuk menentukan upaya dalam pelaksanaan anggaran serta untuk evaluasi kinerja anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

*Perbandingan penyerapan anggaran tahun 2020, 2021, 2022
dan 2023*

Jenis Belanja	2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	7.889.653.000	7.828.534.971	99,23%
Belanja Barang (52)	3.090.935.000	2.850.918.841	92,23%
Belanja Modal (53)	-	-	0,00%
Total	10.980.588.000	10.679.453.812	97,26%

Jenis Belanja	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	7.848.415.000	7.834.925.962	99,83%
Belanja Barang (52)	3.444.873.000	3.379.783.398	98,11%
Belanja Modal (53)	13.970.000	13.970.000	100,00%
Total	11.307.258.000	11.228.679.360	99,31%

Jenis Belanja	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	7.569.767.000	7.523.444.500	99,39%
Belanja Barang (52)	4.093.462.000	4.027.446.430	98,39%
Belanja Modal (53)	112.373.000	112.096.800	99,75%
Total	11.775.602.000	11.662.987.730	99,04%

Jenis Belanja	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	7.353.641.000	7.333.143.317	99,72%
Belanja Barang (52)	4.373.051.000	4.286.391.807	98,02%
Belanja Modal (53)	0	0	0,00%
Total	11.726.692.000	11.619.535.124	99,09%

C. Capaian Kinerja Anggaran

Fungsi Monev Kinerja Anggaran:

1. Akuntabilitas : Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan (*Proving*).
2. Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (*Improving*).

Sistem evaluasi yang diatur dalam PMK No 249 Th 2011 adalah evaluasi program meliputi 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks serta dilakukan KL dengan pendekatan *self-evaluation*.

1. Nilai Smart

Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat. Saat ini monev kinerja anggaran dilaksanakan baru pada aspek implementasi yang diukur dari 4 (empat) indikator yaitu (i) realisasi penyerapan anggaran, (ii) tingkat keluaran (output), (iii) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dan (iv) tingkat efisiensi.

Didukung dengan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Terpadu (SMART) berbasis web dengan alamat <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Nilai capaian Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART



Sumber : <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Kinerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman pada Tahun 2023 adalah 86,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran = 98,26
2. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan = 98,47
3. Capaian Output Program = 100
4. Efisiensi = 1,74
5. Nilai Efisiensi = 54,35
6. Rata-rata Nilai Satker = 86,50

2. Nilai IKPA

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

Nilai capaian IKPA



Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai capaian IKPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman pada tahun 2023 adalah 100,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA = 100
2. Deviasi Halaman III DIPA = 100
3. Penyerapan Anggaran = 100
4. Belanja Kontraktual = 100
5. Penyelesaian tagihan = 100

- 6. Pengelolaan UP dan TUP = 100
- 7. Dispensasi SPM = 100
- 8. Capaian Output = 100

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E Performance

E-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja yang menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Capaian kinerja pada e performance



Sumber :

<https://e-performance.kemenkumham.go.id/>

Dari data diatas, tampak bahwa realisasi kinerja telah tercapai dengan baik, sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditargetkan.

2. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Capaian target kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian target kinerja

Tabul 2.170 Realisasi Nilai Target Kinerja Kantor Wilayah

Kategori		Indikator Kinerja Utama (IKU)											
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3. E Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (RenjaK/L). Pemantauan dan pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah, serta kontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP.

Capaian kinerja pada e monev bappenas



Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2023 dan perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum bidang Pemasyarakatan. Capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tahun 2023 secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan dan serapan anggaran yang baik, baik di bidang fasilitatif maupun bidang substantif.
2. Terdapat beberapa Indikator Kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dilaksanakan yaitu :
 - a. Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
 - b. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)
 - c. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba
3. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tercapai 101,62%. Dari capaian kinerja tersebut secara umum Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sudah sangat baik dengan kategori Sangat Memuaskan (Excellent).

B. Saran

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja yang masih belum menunjang pencapaian sasaran strategis harus dilakukan penyesuaian sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur;
2. Melanjutkan kegiatan yang telah berjalan dengan baik dan fokus pada tugas serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sebagai Lembaga Pemasyarakatan Pidana Umum Medium Security;
3. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait dukungan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan;
4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga terkait layanan pembinaan WBP dan layanan keamanan/ketertiban;
5. Mengusulkan peningkatan sarana prasarana pendukung Keamanan dan Ketertiban;
6. Mengusulkan peninggian tembok pagar samping dan perbaikan pos jaga atas;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Tahun 2023 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kusnan
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Reklono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham
Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham
Daerah Istimewa Yogyakarta

Agung Reklono Seto
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Sleman

Kusnan
NIP. 197104031995031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Pahuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.		1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keterlibatan di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	65%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan taporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkanboran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkanboran	19 Unit
		8. Jumlah Gedung/Bangunan	29 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.427.191.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.427.191.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.328.663.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 9.328.663.000

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham
Daerah Istimewa Yogyakarta



Agung Reksno Seto
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IB Sleman



Kuzran
NIP. 197104031995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kusnan
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Sleman

Kusnan
NIP. 197104031995031001